



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km 12.5 Muara Beliti  
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email : [diknas@musirawaskab.go.id](mailto:diknas@musirawaskab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
Nomor : 421.9/365 / Disdik/2017  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KURSUS "INSAN MANDIRI"  
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan terbnyanya pendirian lembaga Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu dikeluarkan izin oprasional
  - b. Bahwa penertiban izin orasional pendirian Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat**
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  3. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1,2,3 dan 4 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
  10. Pedoman Penyelenggaraan Kursus

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Oprasional Kepada :
- Nama Lembaga : KURSUS "INSAN MANDIRI "
- Jenis Pendidikan : Menyelenggarakan
- Computer , Tata Rias Kemantin, Menjahit, Otomotif, Bekel Las
- Alamat : Jln. Tri Tunggal Kelurahan Megang Sakti Kec Megang Sakti
- Kedua** : Penyelenggaraan Pendidikan **KURSUS "INSAN MANDIRI "** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana Kursus yang bersangkutan.
- Kempat** : Surat keputusan ini berlaku **Sampai tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di linjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL: 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd  
NIP. 19630624 199412 1 001

*Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)*